



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salutubu, 29 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama **MUGRAM LESSY, S.H., M.H, dan ABDAS LESTUSEN, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **|M|L|P| ATTORNEYS AT LAW**, beralamat di 88@Casablanca, Tower A/10E Floor, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register nomor 338/SK/7/2024/PA.JP pada tanggal 3 Juli 2024 sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 April 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama : Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Februari 2018;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini sering berbicara kasar kepada Pemohon dan kurang sopan kepada orang tua Pemohon;
 - 4.3 Termohon sulit untuk diatur terutama dalam hal agama dan sering membangkang ketika diberikan nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NINI FITRIANI, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM) tanggal 28 Oktober 2024,, ternyata

Halaman 3 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dinyatakan berhasil sebahagian, dan terjadi kesepakatan akibat Talak sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / tiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan luans sebelum ikrar talak;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak;
3. Hak asuh anak yang bernama :
Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir di Jakarta 16 Februari 2018 ada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon diberi akses untuk bertemu, menjenguk, berinteraksi, baik secara langsung maupun secara elektronik seperti vidio call, menurut pertimbangan Termohon dan sepanjang tidal mengganggu kepentingansi anak;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Pemohon bersedia memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk mentalak Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan talak dari Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohontetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Halaman 4 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Walenrang Utara Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**;

Saksi sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 April 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 April 2017;
- - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**
- - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Februari 2018 Dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohonselalu merasa kurang atas nafkah lahir

Halaman 5 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh Pemohon; Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini sering berbicara kasar kepada Pemohon dan kurang sopan kepada orang tua Pemohon; Termohon sulit untuk diatur terutama dalam hal agama dan sering membangkang ketikadiberikan nasehat oleh Pemohon;

- Bahwa Saya mengetahuikarena saya melihat/mendengar sendiri dan diberitahu juga oleh Pemohon tentang persitiwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa Saya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali dan saksi menemui Termohon, dan kemudian Termohon menceritakan bahwa ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Pemohon pergi dari apartemen sampai sekarang ;

- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa Selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi ;

- Bahwa saksi Ya, pernah diusahkan oleh Saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Pemohon pernah tidak pulang ke apartemen pada saat ada acara keluarga ;

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kalisari Rt.009 Rw.001 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;

Saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 2001, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri

Halaman 6 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 April 2017;
- - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX
- - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Februari 2018
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Bulan November 2023 Saksi bertemu dengan Pemohon dan sudah sering bertemu, Pemohon menceritakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah Kemudian pada bulan Februari 2024 Pemohon menceritakan sudah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, dan yang meninggalkan adalah Pemohon ;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedang Termohon pada kesimpulannya tidak keberatan bercreai dengan Pemohon dan mohon putusan ;

Halaman 7 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2, (akta autentik), maka Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon terdaftar dengan Nomor 571/SK/7/2024/PAJP pada tanggal 17 Oktober 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bahwa Pemohon sebagai orang-orang yang beragama Islam dan Termohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan atau merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi terjadi kesepakatan akibat cerai sebagaimana laporan mediasi yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri namun telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ilyas Barkah Suandana, dan kemudian sejak November 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon , kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata kasar kepada Pemohon serta sulit untuk diatur terutama dalam hal agama sering membangkan, dan puncaknya pada Februari 2024 Pemohon menigggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak dapat dirukukan lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya membenarkan dirinya sebagai isteri Pemohon dan membenarkan pula jika telah terjadi pertengkaran

Halaman 9 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab sebagaimana dalil Pemohon, dan menyatakan dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut dinilai sebagai pengakuan murni dipersidangan sehingga menjadi bukti sempurna, namun karena perkara ini sebagai perkara kerumah tangga yang bersifat khusus sehingga pengadilan menganut azas Lex Specialis derogate lex generalis, selain itu untuk menghindari persepakan dalam perceraian dan juga untuk menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk hal ini Pemohon telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2) foto kopi kutipan akta nikah dan oleh majelis hakim menilai sebagai akat autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang yakni Kepala Kantor Urusan Agama (sesuai petunjuk pasal 1868 KUHPer) dan telah sesuai dengan aslinya (petunjuk pasal 1888 KUHPer), dan bukti tersebut tak terbantahkan serta telah bermeterai cukup sehingga terpenuhi sarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan hal itu nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Halaman 10 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yakni keduanya ayah kandung dan teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi tersebut yakni keduanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, awal rumah tangganya rukun namun telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ilyas Barkah Suandana, dan kemudian akhir tahun 2023 atau tepatnya November 2023 telah terjadi pertengkaran terus yang disebabkan sikap Termohon yang sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon serat kurang menghargai Pemohon sebagai suami sering berkata kasar dan juga tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon juga tidak mau menerima nasehat dan saran Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara keduanya serta tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan serta keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 1 April 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ;

Halaman 11 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ilyas Barkah Suandana saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 20123 atau November 2024 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon serat kurang menghargai Pemohon sebagai suami sering berkata kasar;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Fbruari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah karena Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak itu tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun bahkan telah pisah sejak November 2023 dan bahkan sejak Februari 2024 telah berpisah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak perlu mengetahui secara pasti dari mana dan apa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, namun yang pasti pengadilan telah menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diketahui faktanya yakni terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus dengan berakibat telah pisah tempat tinggal sudah 8 bulan hingga saat ini dan tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hidup berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, selain itu dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus maka tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin" dan "Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut :

فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: *Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah,

Halaman 13 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terhadap permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon selaku isterinya dikabulkan, maka akibat cerai telah ada kesepakatan sebagaimana laporan mediator tetanggal 28 Oktober 2024 maka antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / tiap bulan selama 3 bulan dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan luans sebelum ikarar talak;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak;
3. Hak asuh anak yang bernama :
Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir di Jakarta 16 Februari 2018 ada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon diberi akses untuk bertemu, menjenguk, berinteraksi, baik secara langsung maupun secara elektronik seperti vidio call, menurut pertimbangan Termohon dan sepanjang tidal mengganggu kepentingan anak;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Pemohon bersedia memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam hal akibat cerai sebagaimana disebutkan pada laporan mediasi tanggal 28 Oktober 2024 dan kesepakatan tersebut dinilai oleh

Halaman 14 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak bertentangan dengan aturan hukum dan tidak bertentangan dengan kebiasaan serta berdasarkan kepatutan, hal ini sesuai petunjuk pasal 1320 KUHperdata dengan itu menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk atas persepakatan tersebut dan mejadi hukum bagi keduanya (Pemohon dan Termohon), sesuai petunjuk pasal 1388 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak hamil maka masa iddah Pemohon selama 3 bulan 10 hari atau dihitung seluruhnya 100 hari, dan berdasarkan laporan mediasi disebutkan hak Termohon tentang iddah seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), nafkah madliyah berjumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya penghukuman terhadap Tergugat berkaitan dengan akibat talak diatas atau dengan kata lain terlaksananya pemenuhan tuntutan Penggugat yakni nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah diatas, maka Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana terurai diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sebagaimana petunjuk SEMA 2 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan persepakatan tersebut diatas dan untuk memenuhi putusan ini agar dapat dilaksanakan maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan dituangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut agar ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnnya, dan mengingat anak tersbut saat ini baru berusia 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, atau disebut belum mumayyis atau berumur belum 12 tahun dan dalam hal ini telah disepakati anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung, hal ini sesuai pula dengan petunjuk pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Termohon ;

Halaman 15 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan dalam asuhan Termohon, namun tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Pemohon untuk bertemu, bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Termohon, karena perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada seorang anak, dan olehnya itu Pemohon masih tetap dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Termohon sebagaimana ditetapkan di atas dan atas pengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa bila dari pihak Termohon menghalangi pertemuan Pemohon dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk menggugat hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada termohon sepanjang dapat dibuktikan sikap menghalanginya dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa adapun biaya yang telah disepakati untuk anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun bagi Pengadilan perlu mempertimbangkan bahwa anak tersebut setiap hari tumbuh kembang, sementara nilai rupiah senantiasa mengalami inflasi nilai, serta dengan kebutuhan pun semakin bertambah khususnya biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak tersebut, dengan pertimbangan tersebut maka perlu menambahkan tambahan penghukuman tersebut biaya kesehatan dan pendidikan dari nilai tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan persepakatan tersebut diatas dan untuk memenuhi putusan ini agar dapat dilaksanakan maka Pengadilan menghukum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk dan taat melaksanakan hasil kesepakatan tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut;
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) ;
 - b. Mut'ah berjumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - c. Nafkah madliyah berjumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
 - 3.2. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ;
 - Ilyas Barkah Syandana, laki-laki, lahir 16 Februari 2018 atau umur 6 (*enam*) tahun 8 (*delapan*) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungannya, dan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, bersama anaknya atas sepengetahuan Termohon ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.060.000,00 (*satu juta enam puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Haamanl. Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.JP